



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat binti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx**, umur 2020 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.1, tempat kediaman di Jalan xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxN0. xxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;

*Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Umar Kaso, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Umar Kaso, SH & Associates" yang berkantor di Jalan Andi Mappanyompa No. 10, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2020, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 39/P/SKH/2020/PA.Plp pada tanggal 12 Agustus 2020.*

M e l a w a n

**Tergugat bin xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxx xxx Blok xxx N0.x, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Kel. Malatunrung, Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Plp



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad, 25 April 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wara, Kota Palopo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/27/1V/1993 tertanggal 7 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wara, Kota Palopo.
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di Makassar di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Palopo di Xxxxx xxxxxx xxxxxx Jalan xxxxxxxxxxx Blok xxx No. xx, Kel. xxxxxxxxxxxxxx, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, kemudian Penggugat pindah kerumah orang tuanya di Jalan Opu Tosappaile, sementara Tergugat tetap tinggal di BTN Nyiur Kota Palopo.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
  - Anak Kandung, umur 25 tahun
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - Tergugat selalu berprasangka buruk
  - Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat.
  - Tergugat selalu cemburu dan cepat emosi
5. Bahwa pada tahun 2018 puncak pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 2 Tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi.

**Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Agama Kota Palopo telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat izin Nomor: xx/Kk.21.14/HK.03.4/8/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor kementerian Agama Kota Palopo tanggal 6 Agustus 2020.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan serta dali-dalil yang telah Penggugat kemukakan diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Agama Palopo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut;

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat bin xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Penggugat binti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 21 September 2020, akan tetapi tidak berhasil;

*Bahwa, Penggugat selaku PNS pada Kantor Kementerian Agama Kota Palopo telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya*

**Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat izin Nomor : xx/Kk.21.14/HK.03.4/8/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor kementerian Agama Kota Palopo tanggal 6 Agustus 2020, sedangkan *Tergugat selaku PNS tidak menyerahkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasannya karena setelah mediasi Tergugat sudah tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;*

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:*

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Wara, Kota Palopo, Nomor xx/27/IV/1993 Tanggal 07 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Asli Surat izin untuk bercerai dari Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, Nomor: xx/Kk.21.14/HK.03.4/8/2020, tanggal 6 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. Saksi Pertama Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxx, No. xx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, mengaku sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

**Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di di Xxxxx xxxxxx xxxxxx Jalan xxxxxxxxxxx Blok xxxx No xx Kel. xxxxxxxxxxxx Kec. Wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pernah menampar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat, mendengar sendiri dan diberitahu Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab perselisihan lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumahnya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. Saksi Kedua Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, tempat kediaman di Jl. Xxxxx xxxxxx, No. xx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, mengaku sebagai sepupu 1 kali Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu 1 kali Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Xxxxx xxxxxx xxxxxx Jalan xxxxxxxxxxx Blok xxxx No xx Kel. xxxxxxxxxxxx Kec. Wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat selalu cemburu dan cepat emosi kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena saksi diberitahu Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumahnya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

*Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.*

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih memberi penjelasan tentang mediasi dan memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan iktikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya damai berdasarkan laporan mediator Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. tanggal 21 September 2020, mediasi ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan, walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut

**Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu berprasangka buruk, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat selalu cemburu dan cepat emosi, serta pada tahun 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang membela haknya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah sikap Tergugat yang selalu berprasangka buruk, Tergugat sering berkata-kata kasar, dan Tergugat selalu cemburu dan cepat emosi kepada Penggugat menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2 serta dua 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas

**Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1993 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo/Kabupaten Luwu, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat adalah seorang PNS yang telah mendapatkan surat izin cerai dari atasan langsungnya, maka secara materil isi bukti tersebut menjelaskan adanya persyaratan yang hendak dipenuhi jika seorang PNS yang ingin bercerai sebagai amanah dari Pasal I ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perceraian dan Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama Saksi Pertama Penggugat dan saksi 2 bernama Saksi Kedua Penggugat, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat *yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat* adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri, sedangkan keterangan saksi 2 mengetahui terkait pertengkaran dan penyebabnya dari cerita Penggugat adalah fakta yang didengar dari orang lain. Meskipun saksi 2 hanya mengetahui dari cerita orang lain, namun oleh karena kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat dan kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

**Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan;
5. Bahwa Penggugat sudah bertekat cerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat unsur-unsur yang terkandung untuk terpenuhinya alasan perceraian, yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula.
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

**Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini saksi kedua Penggugat, tidak pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena kedua saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dekat yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat di persidangan tidak memberikan jawaban bantahan dalam bentuk apapun karena Tergugat setelah mediasi tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka telah terbukti bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman selama lebih kurang 2 tahun lamanya dan selama itu antara keduanya tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri sehingga sudah tidak ada ikatan batiniyah antara keduanya, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret

**Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 yang mengandung abstraksi hukum: “Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون**

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً**

Artinya: “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh akad nikah baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat bin xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Penggugat binti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1442 Hijriah oleh kami Hapsah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Satriani Hasyim, S.H.I. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bastian, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

**Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Satriani Hasyim, S.H.I.**

**Hapsah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Bastian, S.H.I.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 170.000,00
4. PNBPN Panggilan : RP 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 276.000,00

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2020/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)